



DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN
TEMANGGUNG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) TAHUN 2022



DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal (DPM) Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dapat diselesaikan. LKjIP DPM Kabupaten Temanggung disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan selama tahun 2022, sebagai konsistensi kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. LKjIP DPM Tahun 2022 memuat informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan visi Pemerintah Kabupaten Temanggung yaitu:

“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM”

Secara keseluruhan penyelenggaraan Pemerintah di DPM Kabupaten Temanggung telah tercapai sesuai dengan target yang direncanakan. Namun disadari masih terdapat beberapa indikator kinerja yang belum tercapai. Dengan adanya laporan ini dapat digunakan sebagai sarana evaluasi agar kinerja ke depan menjadi lebih baik, produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

Hasil pencapaian kinerja DPM Temanggung tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi serta pengawasannya.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam penyusunan LKjIP DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2022.

Temanggung, Februari 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



MANDA KARTIKO, S.STP. M.Kom

Pembina Tingkat 1

NIP. 196504251998031003

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
Daftar Gambar	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Gambaran Umum	1
1. Latar Belakang	1
2. Tugas dan Fungsi	2
3. Susunan Organisasi.....	8
4. Isu Strategis	11
B. Dasar Hukum, Tujuan dan Manfaat LKjIP	14
C. Sistematika LKjIP.....	17
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	18
A. Rencana Strategis	18
B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah	23
C. Cascading Dinas Penanaman Modal	24
D. Rencana Anggaran tahun 2022.....	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. Capaian Kinerja Organisasi	28
B. Akuntabilitas Keuangan	41
BAB IV PENUTUP.....	48
A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja DPM	48
B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Mendatang	49
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Jumlah, Kualifikasi Pendidikan dan Golongan/Ruang Pegawai	10
Tabel 1.2	Sarana dan Prasarana DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2022	11
Tabel 2.1	Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi	22
Tabel 2.2	Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/ Sasaran	23
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Sasaran	24
Tabel 2.4	Cascading Kinerja DPM Kabupaten Temanggung 2022.....	25
Tabel 2.5	Rencana Anggaran Penetapan dan Perubahan Tahun 2022	27
Tabel 3.1	Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	28
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama DPM Kabupaten Temanggung 2022.....	29
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program.....	30
Tabel 3.4	Pencapaian Kinerja Sasaran.....	33
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran	33
Tabel 3.6	Pengukuran Kinerja DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2022	34
Tabel 3.7	Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan ..	35
Tabel 3.8	Kinerja Anggaran Sasaran Strategis DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2022	43
Tabel 3.9	Kinerja Anggaran Pendukung Urusan Perangkat Daerah DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2022	44
Tabel 3.10	Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis	46
Tabel 3.11	Kinerja Efisiensi Anggaran Urusan Pendukung Urusan PD	47

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPM Kab Temanggung	9
--	---

BAB I PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM PERANGKAT DAERAH

1. Latar Belakang

Menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik. Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Penanaman Modal (DPM) Kabupaten Temanggung selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Penanaman Modal sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Temanggung, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, tetapi mensinergikan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan

Kabupaten, Propinsi dan Nasional. Sehubungan dengan hal tersebut DPM Kabupaten Temanggung diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung merupakan unsur pelaksana otonomi daerah, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan daerah. Sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2022 tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung mempunyai fungsi:

- a. perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- c. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;

- d. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- e. pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- g. pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- h. pengarahan, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya

Uraian tugas dan fungsi Kepala Dinas Penanaman Modal, Sekretaris, Kepala Bidang, Sub bagian dengan Sub Bidang sebagaimana Struktur Organisasi di atas adalah sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pengembangan penanaman modal dan pelayanan perizinan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas mempunyai fungsi:

- ❖ perumusan penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- ❖ pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;

- ❖ pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Dinas;
- ❖ pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas;
- ❖ pelaksanaan penyuluhan dan penyebaran informasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- ❖ pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan dan promosi investasi serta pelayanan perizinan;
- ❖ pelaksanaan dukungan yang bersifat substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- ❖ pengarahannya, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan kesekretariatan dinas; dan
- ❖ pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengoordinasian perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pemantauan, pengendalian, evaluasi, pelaporan meliputi perencanaan program, keuangan, hukum, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, kepegawaian, analisis dan formasi jabatan, SOP, SKM, ZI, PMPRB, Perjanjian Kinerja dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas, Sekretariat mempunyai fungsi:

- penyiapan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
- penyiapan koordinasi dan penyusunan rencana dan program kerja di lingkungan Dinas;
- penyiapan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi bidang ketatausahaan,

kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Dinas:

- penyiapan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas
- penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi
- penyiapan pengelolaan barang milik/kekayaan daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas
- penyiapan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas
- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris. Sekretariat sebagaimana dimaksud diatas membawahi :

a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi penyusunan perencanaan program dan kegiatan, pengelolaan keuangan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas.

b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian.

3. Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi

dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengkajian potensi dan pengembangan kinerja penanaman modal.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana di atas, Bidang Pengembangan Penanaman Modal mempunyai fungsi:

- a. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal;
- b. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan informasi penanaman modal;
- c. penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang kerjasama, fasilitasi dan promosi informasi penanaman modal; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengembangan Penanaman Modal adalah unsur pelaksana di bidang pengembangan dan promosi penanaman modal yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Pengembangan Penanaman Modal dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi:

1. Sub Koordinator Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal

Sub Koordinator Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengembangan dan pengendalian penanaman modal.

2. Sub Koordinator Promosi dan Informasi Penanaman Modal

Sub Koordinator Promosi dan Informasi Penanaman Modal mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan informasi penanaman modal.

4. Bidang Perizinan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha dan non perizinan berusaha.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 15, Bidang Perizinan mempunyai fungsi:

- (1) penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan koordinasi dan kebijakan, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendaftaran, verifikasi administrasi, verifikasi lapangan, penetapan penerbitan dan penetapan retribusi perizinan berusaha dan non perizinan berusaha; dan
- (2) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan fungsinya.

Bidang Perizinan adalah unsur pelaksana pelayanan perizinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris. Bidang Perizinan dipimpin oleh Kepala Bidang dan membawahi:

a. Sub Koordinator Perizinan Berusaha

Sub Koordinator Perizinan Berusaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang perizinan berusaha.

b. Sub Koordinator Non Perizinan Berusaha

Sub Koordinator Non Perizinan Berusaha mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang non perizinan berusaha.

c. Sub Koordinator Pengawasan dan Aduan

Sub Koordinator Pengawasan dan Aduan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan aduan.

5. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi dalam kelompok sesuai dengan bidang keahliannya. Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk pelaksanaan tugas jabatan fungsional dikoordinasikan oleh ketua kelompok jabatan fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.

3. Susunan Organisasi

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung, terdiri dari :

a. Kepala Dinas

b. Sekretaris

a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian


b. Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

c. Kepala Bidang Pengembangan Penanaman Modal

a. Sub Koordinator Pengembangan dan Pengendalian Penanaman Modal

- b. Sub Koordinator Promosi dan Informasi Penanaman Modal
- d. Kepala Bidang Perizinan
 - a. Sub Koordinator Perizinan Berusaha
 - b. Sub Koordinator Non Perizinan Berusaha
 - c. Sub Koordinator Pengawasan dan Aduan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional

Struktur organisasi Dinas Penanaman Modal sebagaimana di atas dapat digambarkan dalam bagan organisasi sebagai berikut:



Gambar 1.1
Struktur Organisasi dan Tata Kerja DPM Kabupaten Temanggung

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagaimana di atas, Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung didukung oleh sumber daya manusia, sarana, dan prasarana. Jumlah ASN Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung pada tahun 2022 sebanyak 20 (dua puluh) orang yang dapat digolongkan menurut kualifikasi pendidikan dan pangkat/ golongan sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel. 1.1.
Jumlah, Kualifikasi Pendidikan, dan
Golongan Ruang Pegawai Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

Gol / Ruang	Tingkat Pendidikan							Jml
	SD	SMP	SMA	D3/ D4	S1	S2	S3	
IV/b						2		2
IV/a						1		1
III/d					4	2		6
III/c								
III/b					2			2
III/a				1	4			5
II/d			1					1
II/c				2				2
II/b								
II/a								
I/d		1						1
Jumlah		1	1	3	10	5		20

Sumber : DPM Kabupaten Temanggung, 2022

Guna melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung tidak cukup mengandalkan dari jumlah dan kualitas sumber daya manusia saja. Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut juga menuntut adanya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai, sehingga tercapai kualitas kinerja yang baik. Secara umum sarana dan prasarana digunakan untuk menunjang kegiatan ketatausahaan atau administrasi perkantoran, pembinaan dan pelayanan administrasi kepegawaian, upaya peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia/aparatur sipil negara serta penunjang pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung.

Tabel. 1.2.
Sarana dan Prasarana Dinas Penanaman Modal
Kabupaten Temanggung Tahun 2022

No	Jenis Barang	Kondisi			Jumlah
		Baik	Rusak Sedang	Rusak Berat	
1	Gedung	1			1
2	Kendaraan Dinas	12	2		14
3	Peralatan Rumah tangga dan Kantor	479			479
4	Alat Studio dan Komunikasi	29			29
5	Aset lainnya	32			32
6	Ekstrakomtable	36			36

Sumber : DPM Kabupaten Temanggung, 2022

4. Isu Strategis

Terselenggaranya *clean and good governance* menjadi modal utama bagi DPM Kabupaten Temanggung sebagai OPD pelayanan publik, untuk itu diperlukan pengembangan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat mewujudkan sasaran strategis Kabupaten Temanggung yang bersih, transparan, bertanggungjawab dan bersih dari KKN.

Fungsi strategis DPM tak lepas dari hal-hal sebagai berikut :

- a. Adanya dukungan kewenangan dan komitmen dari pemerintah pusat sampai pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas perizinan dalam meningkatkan investasi

- b. Adanya tanggung jawab dari pemerintah bahwa pemahaman masyarakat/pelaku usaha yang masih kurang terhadap keberadaan DPM sebagai instansi perizinan terpusat, sehingga bisa meminimalisir masyarakat yang mempercayakan pengurusan izin kepada pihak lain sehingga kecenderungan biaya tinggi masih ada
- c. Faktor sumber daya manusia yang profesional dan memiliki kompetensi yang akan sangat berpengaruh terhadap kualitas pelayanan kepada masyarakat
- d. Pembinaan sarana prasarana serta mekanisme kerja yang jelas dan transparan serta mudah diakses masyarakat.

Secara singkat kewenangan DPM memiliki kewenangan melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang penanaman modal dan administrasi perizinan yang meliputi promosi, penggalian informasi, mengkoordinasi dan kerjasama bidang perizinan serta melakukan kajian-kajian regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal dan perizinan.

Kewenangan diatas dapat dijabarkan sebagai berikut :

Bidang Penanaman Modal :

1. Identifikasi sumber daya daerah kabupaten Temanggung yang hasilnya disajikan dalam bentuk profil investasi yang menyajikan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia;
2. Melakukan identifikasi atas kerjasama yang dilakukan pengusaha besar dan usaha kecil menengah dan mikro sebagai hasil dari pertemuan Temu Investor yang dilakukan tiap tahun oleh pemerintah provinsi;

3. Melaksanakan program pengembangan penanaman modal daerah Kabupaten Temanggung dalam bentuk RUPM sebagai pengembangan Renstra dan program pembangunan daerah;
4. Penetapan bidang usaha unggulan / prioritas sesuai dengan potensi dan daya dukung daerah dalam bentuk daftar sektor usaha unggulan;
5. Penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk penanaman modal termasuk PMA dan bidang-bidang usaha prioritas;
6. Penetapan kebijakan pemberian insentif khusus sesuai kewenangan daerah;
7. Pembuatan bahan promosi penanaman modal daerah dalam bentuk media cetak antara lain : profil investasi, video, slide dan multimedia penanaman modal;
8. Penyelenggaraan promosi daerah baik berskala regional maupun nasional seperti pameran, temu usaha dan lokakarya penanaman modal;
9. Dapat melaksanakan kerjasama dengan provinsi dan pemerintah pusat (BKPM) dalam penyelenggaraan promosi penanaman modal daerah;
10. Pemberian persetujuan atas proyek baru dan perluasan PMDN atas bidang usaha selain yang menjadi kewenangan Provinsi dan Pusat;
11. Pemberian persetujuan perubahan rencana proyek PMDN atas persetujuan proyek PMDN;
12. Pemberian izin pelaksanaan persetujuan penanaman modal dalam rangka PMDN ;
13. Melaksanakan pemantauan, pengawasan dan pembinaan terhadap seluruh usaha penanaman modal yang berada di wilayah Kabupaten Temanggung;

14. Pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran atas ketentuan penanaman modal di daerah;
15. Ikut menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh perusahaan penanaman modal;
16. Melaksanakan penyusunan laporan atas perkembangan atas seluruh persetujuan dan realisasi investasi di Kabupaten Temanggung;
17. Melaksanakan pembangunan dan pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal;
18. Mengumpulkan dan mengolah data persetujuan dan realisasi investasi proyek PMA dan PMDN.

Bidang Perizinan :

- a. Melaksanakan tugas-tugas bidang Perizinan melalui PTSP berdasarkan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 87 tahun 2017 tentang Pendelegasian wewenang penyelenggaraan dan penandatanganan perizinan dan non perizinan di DPM;
- b. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan;
- c. Mewujudkan Mal Pelayanan Publik untuk memberikan kemudahan akses pelayanan perizinan dan non perizinan yang cepat, mudah, transparan dan kejelasan prosedur kepada masyarakat;

B. DASAR HUKUM, TUJUAN, DAN MANFAAT LKJIP

a. Dasar Hukum

Dasar Hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) secara umum dan khusus adalah didasarkan kepada peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (PROPENAS);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang system Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018- 2023;

12. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung;
13. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Temanggung dan Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.
14. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung.

b. Tujuan LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Temanggung disusun dengan tujuan untuk memberikan informasi yang terukur kepada Pimpinan atas kinerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung untuk meningkatkan kinerja di tahun-tahun yang akan datang.

c. Manfaat LKjIP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Sebagai sarana penilaian terhadap capaian kinerja selama 1 (satu) tahun; dan
2. Memberikan informasi terkait SAKIP perangkat daerah.

C. SISTEMATIKA LKJIP

Penyusunan Laporan Kinerja ini menggunakan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bab ini disajikan capaian kinerja untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. Selain itu juga diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan sesuai kinerja organisasi dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2021 ini secara garis besar berisi informasi mengenai rencana kinerja maupun capaian kinerja selama Tahun 2021 yang berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik atas penyelenggaraan Pemerintahan. Untuk itu Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2021 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. VISI daerah

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Temanggung tertuang dalam Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Visi Kabupaten Temanggung sesuai RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 adalah:

**“TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG
TENTREM, MAREM, GANDEM”.**

Pernyataan visi tersebut mengandung makna sebagai berikut:

Tentrem : Terwujudnya kehidupan masyarakat yang aman, rukun berdampingan secara damai tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, dan status sosial, penuh

kegotongroyongan, saling menghormati antar masyarakat, taat kepada hukum dan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Marem : Terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat secara lahir dan batin, adil dan merata

Gandem : Masyarakat memiliki kemampuan berpikir, beraktualisasi, inovatif dan kreatif, mandiri, berdaya saing sehingga mampu berprestasi baik di tingkat regional dan global.

2. MISI Daerah

Upaya untuk mewujudkan Visi Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dirumuskan 3 (tiga) Misi Pembangunan Kabupaten Temanggung sebagai berikut:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, berkarakter, dan berdaya;
2. Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan;
3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang berkualitas.

Penjelasan Makna Misi:

Misi Pertama, Manusia yang berkualitas adalah manusia yang komprehensif dalam berfikir, selalu mengantisipasi tuntutan di masa depan, memiliki sikap positif, berperilaku terpuji, dan berwawasan, serta memiliki kemampuan, keterampilan, dan keahlian yang sesuai dengan kebutuhan diberbagai bidang pembangunan. Manusia berkarakter adalah manusia yang memiliki kepribadian dan budi pekerti yang luhur, bertanggung jawab serta menjunjung tinggi nilai-nilai kehidupan bermasyarakat seperti toleransi dan kegotongroyongan. Manusia

berdaya adalah manusia yang mengerti, termotivasi, tahu berbagai alternatif, memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertahan dan bertindak sesuai dengan situasi.

Misi Kedua, Pemberdayaan ekonomi kerakyatan merupakan upaya memberdayakan kelompok ekonomi yang mendominasi struktur dunia usaha yang dikelola oleh dan untuk kelompok masyarakat. Potensi daerah adalah segala sesuatu yang dimiliki oleh suatu daerah baik yang berbentuk fisik atau non fisik yang memiliki peluang untuk dikembangkan oleh Pemerintah Daerah. Sektor unggulan adalah sektor yang pertumbuhannya cepat dan mampu bersaing dengan sektor yang sama pada wilayah regional, dan mampu menggerakkan sektor lainnya. Kabupaten Temanggung memiliki berbagai potensi unggulan daerah baik di bidang pertanian, perkebunan, industri dan pariwisata. Penguatan ekonomi yang berbasis potensi unggulan dengan berpihak kepada rakyat kecil diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga akan memutus rantai kemiskinan melalui peningkatan ekonomi masyarakat. Pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah didukung dengan pengembangan infrastruktur daerah yang memperhatikan rencana tata ruang, dan berwawasan lingkungan.

Misi Ketiga, Tata kelola pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang bersih, berwibawa, bisa bergerak secara sinergis, responsif, inovatif dan mendapat dukungan dari rakyat. Tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) diperlukan dalam menyelenggarakan fungsi Pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik (*public service*), pelaksana

pembangunan (*development*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowering*).

Pelayanan publik yang berkualitas adalah pelayanan publik yang mengacu pada kepuasan masyarakat dan merupakan gambaran dari terwujudnya *good governance*. Terdapat empat komponen utama di dalam pelayanan publik agar menjadi berkualitas (*service excellence*), yaitu: 1) Kecepatan, 2) Ketepatan, 3) Keramahan, dan 4) Kenyamanan. Keempat komponen tersebut merupakan satu kesatuan yang terintegrasi, sehingga bila ada komponen yang kurang maka pelayanan menjadi kurang berkualitas. Kualitas jasa atau layanan yang baik akan dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat, yang pada akhirnya akan menciptakan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

3. Tujuan dan Sasaran, Kebijakan dan Program Perangkat Daerah

Untuk kelancaran pelaksanaan Misi perlu disusun kebijakan dan strategi. Kebijakan dan Strategi merupakan Langkah dan Tindakan yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pelaksanaan Misi yang telah ditetapkan. Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi yang ditetapkan Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan, dan Strategi

VISI: TERWUJUDNYA MASYARAKAT TEMANGGUNG YANG TENTREM, MAREM, GANDEM			
MISI 2 : MEWUJUDKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN YANG BERBASIS POTENSI UNGGULAN DAERAH DAN BERKELANJUTAN			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Investasi Sektor Riil	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan Iklim Investasi • Peningkatan Promosi Penanaman Modal • Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal • Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal 	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas dan penambahan SDM • Memenuhi kebutuhan sarpras • Meningkatkan koordinasi antar OPD Teknis • Review potensi investasi berdasarkan kondisi existing • Meningkatkan layanan dan promosi dan investasi • Merevisi sinkronisasi regulasi • Meningkatkan pemantauan dan pengawasan investasi

Sumber : Perubahan Renstra DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2019-2023

B. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Indikator Kinerja Utama Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perubahan Renstra Dinas Penanaman Modal Tahun 2019-2023 sebagaimana tercantum dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, dan Indikator Tujuan/Sasaran

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA TUJUAN & SASARAN
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Investasi Sektor Riil	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Persentase pelayanan perizinan online
		Persentase perizinan bebas calo
		Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu
		Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan
		Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan
		Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan
		Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi
		Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih
		Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan
		Nilai realisasi investasi

Sumber : Perubahan Renstra DPM Kabupaten Temanggung 2019-2023

Program dan kegiatan yang mendukung dalam pencapaian indikator kinerja sasaran pada indikator kinerja utama DPM Kabupaten Temanggung pada dokumen RPJMD sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM		Penanggung Jawab
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1.1	Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Kepala Bidang
		1.2	Promosi Penanaman Modal	Kepala Bidang
		1.3	Pelayanan Penanaman Modal	Kepala Bidang
		1.4	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Kepala Bidang

Sumber : Perubahan Renstra DPM Kabupaten Temanggung 2019-2023

C. Cascading Dinas Penanaman Modal

Selaras dengan paradigma *Performance Based Organization* (organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading Kinerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung merupakan bentuk keseriusan dalam upaya peningkatan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada tahun 2022. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan bagi kesejahteraan sumber daya aparatur.

Tabel 2.4
Cascading Kinerja DPM Kabupaten Temanggung 2022

Misi	Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Kinerja Sasaran	Program	Indikator Kinerja Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
Mewujudkan Pembedayaan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Potensi Unggulan Daerah dan Berkelanjutan	Meningkatnya Investasi Sektor Riil	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks kemudahan	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Nilai Realisasi Investasi	Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal
					Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi		
					Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih		
				Program Promosi penanaman modal	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
				Program Pelayanan penanaman modal	Persentase pelayanan perizinan online	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Peizinan Berusaha terintegrasi secara elektronik
					Persentase perijinan yang bebas calo		
					Persentase perizinan yang diterbitkan Tepat Waktu		
				Program Pengendalian pelaksanaan penanaman modal	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota	Koordinasi dan sinkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
					Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan		
					Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan		

				Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN gaji dan Tunjangan ASN
				Persentase ketersediaan dokumen perencanaan, dokumen evaluasi, dan dokumen pelaporan	Penyusunan dokumen perencanaan, dokumen evaluasi dan dokumen laporan keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan , Dokumen Evaluasi, Dokumen Pelaporan dan Keuangan	
				Persentase ketersediaan administrasi umum	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan komponen instalasi listrik/Penerangan Bangunan kantor Penyediaan Bahan logistik kantor penyediaan Barang Cetak dan Peggandaan Fasilitasi Kunjungan Tamu Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
				Persentase ketersediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Surat menyurat Tersedianya jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Persentase terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

D. Rencana Anggaran Tahun 2022

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan DPM Kabupaten Temanggung dalam rangka mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2022, dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung (APBD) Tahun 2022 yang telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 dan dijabarkan dalam Peraturan Bupati Temanggung Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022.

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di lingkungan DPM Kabupaten Temanggung tahun Anggaran 2022 sebelum perubahan berjumlah Rp.5.943.836.990,00 dan setelah perubahan berjumlah Rp.4.654.796.325,00.

Tabel 2.5
Rencana Anggaran Penetapan dan Perubahan Tahun 2022

	URAIAN	ANGGARAN DALAM DPA/RBA (PENETAPAN)	ANGGARAN DALAM DPA/RBA (PERUBAHAN)
A	BELANJA OPERASI	Rp 5.943.836.990	Rp 4.654.796.325
	Belanja Pegawai	Rp 2.437.289.790	Rp 2.583.575.125
	Belanja Barang dan Jasa	Rp 3.506.547.200	Rp 2.071.221.200
B	BELANJA MODAL	Rp 0	Rp 1.480.326.000
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp 0	Rp 40.326.000
	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp 0	Rp 1.400.000.000
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp 0	Rp 40.000.000
	Jumlah Belanja	Rp 5.943.836.990	Rp 6.135.122.325

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Dinas Penanaman Modal (DPM) Kabupaten Temanggung wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang digunakannya. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap capaian kinerja salah satunya adalah komitmen pimpinan dalam melaksanakan agenda reformasi birokrasi.

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan. Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama DPM Kabupaten Temanggung yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1
Skala Pengukuran Kinerja
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	SKALA CAPAIAN KINERJA	KATEGORI
1	100%	Memuaskan
2	85,00 % < capaian < 99,99%	Sangat Baik
3	70,00 % < capaian < 85,00 %	Baik
4	56,00 % < capaian < 70,00 %	Cukup
5	Capaian < 55,00 %	Kurang

Sumber : Kementerian PAN-RB

Penetapan angka capaian kinerja terhadap hasil presentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai lebih >100 % termasuk pada angka capaian kinerja sebesar 100. Angka capaian kinerja terhadap hasil prosentase capaian indikator kinerja sasaran yang mencapai < 0 % termasuk pada angka capaian kinerja.

1. Capaian Indikator Kinerja Utama DPM

a. Capaian Kinerja Tujuan DPM

DPM Kabupaten Temanggung dalam menjalankan tugas dan fungsi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran daerah dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD tahun 2019-2023. Indikator tujuan DPM merupakan indikator sasaran dalam Perubahan RPJMD yaitu Meningkatnya investasi sektor riil, Misi 2 : Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan. Pencapaian Kinerja Tujuan (IKU) DPM Tahun 2022 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Utama
DPM Kabupaten Temanggung 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Misi 2 (kedua): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan Tujuan: Meningkatnya investasi sektor riil					
	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	Indeks Kemudahan Berusaha	Angka	62,5	78	100

Dari tabel tersebut diatas tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) DPM Kabupaten Temanggung adalah 100.

Sedangkan Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program tahun 2022 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.3
Capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran Program

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capain
		Misi 2 (kedua): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan Tujuan: Meningkatnya investasi sektor riil					
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1	Nilai realisasi investasi	Milyar	520	1836,01	100
		2	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	28,13	100
		3	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	100	100
		4	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100	100
		5	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	98,09	98,09
		6	Persentase perizinan bebas calo	%	100	100	100
		7	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	100	100

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Tujuan & Sasaran	Satuan	Target	Realisasi	Capain
		8	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100	100
		9	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100
		10	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100

Dari tabel tersebut diatas tingkat pencapaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran DPM Kabupaten Temanggung, sebagai berikut:

Misi 2 (Kedua): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan, dapat dilihat dari indikator:

1. Nilai realisasi investasi mencapai 100%
2. Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi, mencapai 100 %
3. Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih, mencapai 100 %
4. Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan, mencapai 100%
5. Persentase pelayanan perizinan online, mencapai 100%
6. Persentase perizinan bebas calo, mencapai 100%
7. Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu, mencapai 100%

8. Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan, mencapai 100%
9. Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan, mencapai 100%
10. Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan, mencapai 100%
11. Persentase laju investasi, mencapai 100%

Rata-rata capaian Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2022 adalah sebesar 99,81%.

b. Pengukuran, Evaluasi Dan Analisis Kinerja

Dalam laporan kinerja di DPM Kabupaten Temanggung dapat memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Tahun 2018-2023. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi Bupati Temanggung, pengukuran kinerja ini berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022 dan berdasarkan Indikator Kinerja Utama sesuai dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 100 Tahun 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Temanggung. Berdasarkan hal tersebut telah ditetapkan 1 (Satu) sasaran dengan 10 (sepuluh) indikator Program dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Predikat	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Program
1	Memuaskan	1	9 Indikator
2	Sangat baik	-	1 Indikator
3	Baik	-	-
4	Cukup	-	-
5	Kurang	-	-
Jumlah		1	10

Adapun pencapaian kinerja sasaran dirinci dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran

No	Sasaran	Jumlah Indikator Program	Rata-Rata Capaian	Keterangan (Kategori)
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	10	99,81	Sangat Baik

Secara umum Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran program yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut ini

Tabel 3.6
Pengukuran Kinerja DPM Kabupaten Temanggung
Tahun 2022

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
	Misi 2 (kedua): Mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan yang berbasis potensi unggulan daerah dan berkelanjutan Tujuan: Meningkatkan investasi sektor riil						
1.	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan	1	Nilai realisasi investasi	Milyar	520	1836,01	100
		2	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	28,13	100
		3	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	100	100
		4	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	100	100
		5	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	98,09	98,09
		6	Persentase perizinan bebas calo	%	100	100	100
		7	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	100	100
		8	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	100	100

No	Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Program	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
		9	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100
		10	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100

Adapun capaian dari sasaran yang ditetapkan adalah sebagai berikut:

Sasaran : Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan

Dalam rangka mewujudkan sasaran Meningkatnya laju Investasi dan kualitas pelayanan perizinan DPM Kabupaten Temanggung menetapkan 10 (sepuluh) indikator kinerja program. Adapun realisasi capaian sasaran tersebut dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 3.7
Capaian Kinerja Sasaran
Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan

No	Indikator sasaran / Program	Satuan	2021			2022			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai realisasi investasi	Milyar	360	1496,68	100	520	1836,01	100	100
2	Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi	%	10	28,13	100	10	28,13	100	100

No	Indikator sasaran / Program	Satuan	2021			2022			Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2023
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Persentase ketersediaan SDM bidang PM dan Perizinan yang terlatih	%	100	44,18	44,18	100	100	100	100
4	Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan	%	100	60	60	100	100	100	100
5	Persentase pelayanan perizinan online	%	100	98,35	98,35	100	98,09	98,09	98,09
6	Persentase perizinan bebas calo	%	100	100	100	100	100	100	100
7	Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu	%	95	100	100	95	100	100	100
8	Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan	%	100	93,53	93,53	100	100	100	100
9	Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100
10	Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan	%	100	100	100	100	100	100	100

Dengan capaian kinerja rata-rata sasaran Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan mencapai 99,81% di tahun 2022 maka capaian kinerja sasaran tersebut masuk dalam kategori **sangat baik**. Capaian kinerja rata-rata

tersebut jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka baru tercapai 99,81% dengan kategori **sangat baik** Capaian kinerja rata-rata tersebut diukur dari capaian 10 (sepuluh) indikator kinerja sebagai berikut:

➤ Capaian kinerja indikator nilai realisasi investasi mencapai 100% di tahun 2022 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, dengan status telah tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor pendorong: Kemudahan pelayanan perizinan, kepastian hukum keterkaitan zonasi industri dan tata ruang dan stimulant bantuan Presiden untuk UMKM.
2. Faktor penghambat: Anggapan masyarakat bahwa mengurus izin usaha itu sulit.

➤ Capaian kinerja indikator Persentase tersedianya kajian teknis potensi investasi di tahun 2022 mencapai 28,12 % dan merupakan akumulasi dari kajian teknis tahun tahun sebelumnya. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan dengan target di tahun akhir RPJMD yaitu 10%, maka sudah mencapai target 100% dengan status telah tercapai

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor pendorong: Tersedianya banyak potensi investasi yang dapat dikaji dan sudah dikaji.
2. Faktor penghambat: Kurangnya Waktu dan Sumber Daya dikarenakan Peleburan Bidang Pengkajian Potensi ke Dalam Bidang Pengembangan Penanaman Modal yang tidak disertai dengan Bergabungnya SDM dari bidang

Pengkajian Potensi ke Bidang Pengembangan Penanaman Modal.

➤ Capaian kinerja indikator Persentase ketersediaan SDM bidang Penanaman Modal dan Perizinan yang terlatih mencapai 100% di tahun 2022, dari 20 SDM yang ada kesemuanya sudah mengikuti pelatihan dan telah bersertifikat. maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 100% maka capaian kinerja indikator tersebut Telah Tercapai

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor pendorong: dorongan dari Pimpinan kepada SDM bidang Penanaman Modal dan Perizinan untuk mengikuti Pelatihan, Pelaksanaan Pelatihan yang dilaksanakan melalui system daring.
2. Faktor penghambat: Kurangnya Informasi dan Ketersediaan Waktu dari Masing Masing SDM.

➤ Capaian kinerja indikator Persentase tersedianya informasi peluang usaha sektor/bidang unggulan mencapai 100% atau masuk kategori **memuaskan**, dari 5 peluang usaha sektor/bidang unggulan yang ada di tahun 2022 semuanya sudah tersedia informasinya. Jika dibandingkan dengan target akhir RPJMD yaitu 100% maka capaian kinerja indikator tersebut Telah Tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor pendorong: Masyarakat/investor membutuhkan informasi peluang usaha/bidang unggulan untuk dapat digukanakan sebagai referensi dalam berinvestasi
2. Faktor penghambat: Keterbatasan data dan informasi

➤ Capaian kinerja indikator Persentase pelayanan perizinan online mencapai 98,09% di tahun 2022 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **sangat baik**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka capaian indikator tersebut berstatus Akan Tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor penghambat: Masih kurangnya informasi dan pengetahuan pemohon izin dalam mengajukan izin secara online, gangguan teknis pada aplikasi perizinan serta adanya izin yang belum dapat dilaksanakan secara online yaitu izin penyelenggaraan reklame
2. Faktor pendorong: Pelaksanaan Pendampingan Permohonan Izin Secara Online di Wilayah Kecamatan secara rutin dalam Kegiatan DPM Menyapa.

➤ Capaian kinerja indikator Persentase perizinan bebas calo mencapai 100% di tahun 2022 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir 2023 RPJMD yaitu 100%, sudah mencapai target dengan status Telah Tercapai.

Faktor-faktor yang mendukung antara lain:

1. Faktor pendorong: integritas petugas pelayanan yang baik, proses pengurusan izin yang mudah serta Permohonan Izin dapat dilakukan secara online dari Rumah tanpa harus datang ke Kantor DPM.
2. Faktor penghambat : anggapan masyarakat bahwa mengurus izin itu sulit sehingga menyerahkan urusan perizinan kepada orang lain.

➤ Capaian kinerja indikator Persentase perizinan yang diterbitkan tepat waktu mencapai 100% di tahun 2022 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **Memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100% dengan status telah tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tercapainya indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Faktor pendorong: Kecepatan, kecakapan petugas pelayanan serta dengan adanya pelayanan izin secara online secara otomatis setiap permohonan izin yang masuk secara online langsung terlayani oleh system.
2. Faktor penghambat: Belum semua kewenangan dan personil untuk melakukan verifikasi teknis ada di DPM

➤ Capaian kinerja indikator Persentase kesesuaian pelaksanaan perizinan yang diterbitkan mencapai 100% di tahun 2022 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Dari pengawasan dan pengendalian terhadap 164 izin yang di terbitkan semua telah sesuai dengan izin yang diajukan. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di bandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, maka masuk status telah tercapai.

Faktor-faktor yang yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor pendorong: Pengawasan yang dilakukan secara rutin serta Kepatuhan pemohon terhadap izin yang dikeluarkan/diterbitkan.
2. Faktor penghambat: kurang terbukanya pemohon dalam memberikan informasi terkait permohonan izin yang diajukan.

➤ Capaian kinerja indikator Persentase pengaduan masyarakat yang terselesaikan mencapai 100% di tahun 2022 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Dari seluruh pengaduan yang masuk semuanya dapat terselesaikan. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di dibandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, dengan status telah tercapai.

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor pendorong: Adanya kesepahaman dan kesepakatan antara pihak pengadu dan pihak yang diadukan terhadap masalah yang diadukan.
2. Faktor penghambat: perlu waktu tertentu untuk melakukan mediasi

➤ Capaian kinerja indikator Persentase tertanganinya gugatan hukum di dalam pengadilan mencapai 100% di tahun 2022 maka capaian kinerja indikator tersebut masuk dalam kategori **memuaskan**. Capaian kinerja indikator dimaksud jika di dibandingkan target di tahun akhir RPJMD yaitu 100%, dengan status telah tercapai

Faktor-faktor yang mempengaruhi antara lain:

1. Faktor pendorong: tidak adanya gugatan hukum di pengadilan pada tahun 2022.
2. Faktor penghambat: tidak ada hambatan

B. Akuntabilitas Keuangan

1. Laporan Realisasi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, Dinas Penanaman Modal Kabupaten temanggung pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 6.135.122.325,- terealisasi sebesar **73,68 %** atau sebesar Rp. 4.520.493.044,-. Alokasi dan realisasi

tersebut dirinci dari Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut:

➤ Belanja Tidak Langsung,

Belanja Tidak Langsung berupa belanja gaji pegawai dan tambahan penghasilan pegawai pada tahun anggaran 2022, DPM Kabupaten Temanggung mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 2,524,139,790,- dan capaian realisasi Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 2,342,168,196,- atau sebesar **92,79 %** dari total anggaran Belanja Tidak Langsung.

➤ Belanja Langsung,

Belanja langsung pada tahun anggaran 2022 digunakan untuk melaksanakan pelaksanaan 5 program. Alokasi anggaran guna mendukung pencapaian indikator kinerja daerah sebesar Rp. 3.508.621.200,- dan capaian realisasi Belanja Langsung sebesar Rp. 2.178.324.848,- atau sebesar **62,08 %** dari total anggaran Belanja Langsung.

Alokasi belanja langsung untuk mendukung Sasaran Strategis pada tahun anggaran 2022 sebesar Rp. 2.529.324.400,- dan capaian realisasi belanja sebesar Rp. 1.219.397.073,- atau sebesar **48,21 %** dari total alokasi anggaran belanja langsung untuk mendukung sasaran strategis. Apabila diuraikan lebih rinci ke dalam kinerja anggaran untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3.8
Kinerja Anggaran Sasaran Strategis
DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan				
I.	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	75.000.000	70.530.482	94.04
a.	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	75.000.000	70.530.482	94.04
1	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	75.000.000	70.530.482	94.04
II.	Program Promosi Penanaman Modal	290.000.000	289.229.303	99.73
a.	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000	289.229.303	99.73
1	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota	290.000.000	289.229.303	99.73
III.	Program Pelayanan Penanaman Modal	1.799.629.400	548.329.203	30.47
a.	Pelayanan Perizinan dan non Perizinan secara terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1.799.629.400	548.329.203	30.47
1	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	1.789.629.400	538.566.283	30.09
2	Penyediaan Layanan Konsultasi dan Pengelolaan pengaduan Masyarakat terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan	10.000.000	9.762.920	99.44

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
IV.	Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	364.695.000	311.308.085	85.36
a.	Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota	364.695.000	311.308.085	85.36
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Modal	295.200.000	90.585.085	98.44
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Modal	69.495.000	20.723.000	29.82

Selain program dan kegiatan utama untuk mencapai sasaran strategis yang ditetapkan, DPM Kabupaten Temanggung juga melaksanakan program dan kegiatan pendukung sebagai berikut :

Tabel 3.9
Kinerja Anggaran Pendukung Urusan Perangkat Daerah
DPM Kabupaten Temanggung Tahun 2022

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
Pendukung Urusan Perangkat Daerah				
I.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3,503,436,590	3,301,095,971	94.75
a.	Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	0	0	
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Dokumen Evaluasi	0	0	
b.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2,524,139,790	2,342,168,196	95.65
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2524139790	2,342,168,196	92.79
c.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	275,992,000	256,622,234	92.98

NO	PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1	2	3	4	5
1	Sosialisasi Peraturan PerUndang Undangan	275,992,000	256,622,234	92.98
d.	Admiinistrasi Umum Perangkat Daeah	117,074,000	116,667,600	99.65
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	5,000,000	4,942,500	98.85
2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	20,000,000	19,918,000	99.59
3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	57,000,000	56,767,100	99.59
4	Fasilitasi Kunjungan Tamu	5,074,000	5,064,000	99.80
5	Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	30,000,000	29,976,000	99.92
e.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	75,326,000	72,742,890	96.57
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40,326,000	38,445,000	95.34
2	Pengadaan Aset Tak Berwujud	35,000,000	34,297,890	97.99
f.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan pemerintah Daerah	521,230,800	448,651,019	86.08
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3,000,000	2,850,000	95.00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	90,000,000	62,385,630	69.32
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	10,000,000	9,875,000	98.75
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	418,230,800	373,540,389	89.31
g.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65,000,000	64,244,032	98.84
1	Penyediaan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan.	55,000,000	54,402,532	98.91
2	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10,000,000	9,841,500	98.42

Anggaran yang digunakan untuk mendukung Sasaran penunjang urusan PD mendapatkan porsi anggaran sebanyak 57,10 % yang didukung dengan 1 (satu) Program, 7 (tujuh) Kegiatan dan 16 (enam belas) Sub Kegiatan. Sedangkan Sasaran Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan mendapatkan porsi anggaran sebanyak 42.90 % yang terdiri dari 4 (empat) Program, 4 (empat) Kegiatan dan 6 (enam) sub kegiatan.

2. Analisa Efisiensi

Capaian realisasi anggaran di setiap program/kegiatan dan sasaran strategis dapat menggambarkan efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Apabila dicermati dapat dilihat bahwa efisiensi anggaran per sasaran strategis di DPM Kabupaten Temanggung adalah sebagai berikut

Tabel 3.10
Kinerja Efisiensi Anggaran per Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi %
1	Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan			
1.a	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	94.04	100	5,96
1.b	Program Promosi Penanaman Modal	99.73	100	0,27
1.c	Program Pelayanan Penanaman Modal	30.47	99,36	68,89
1.d	Program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal	85.36	100	14.64
	Rata-Rata	77,40	99,84	22,44

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa indikator sasaran Meningkatnya Laju Investasi dan Kualitas Pelayanan Perizinan Pada Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal terdapat efisiensi sebesar 5,96% hal ini dikarenakan anggaran yang tersedia dapat digunakan semaksimal mungkin untuk kegiatan Penetapan Pemberian Fasilitas / Insentif di bidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten / Kota. Pada Program Promosi Penanaman Modal Terdapat efisiensi sebesar 0,27 % hal ini dikarenakan anggaran yang cukup besar untuk kegiatan Sosialisasi dan Promosi Penanaman Modal baik itu dalam Kabupaten maupun di luar Kabupaten walaupun demikian anggaran masih dapat ditekan seminimal mungkin. Sedangkan untuk program Pelayanan Penanaman Modal terdapat efisiensi sebesar 68,89% hal ini dikarenakan adanya satu kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan yaitu penyediaan Mal Pelayanan Publik, walaupun demikian target kinerja Program dapat tercapai 99,36 % dan program Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal efisiensi sebesar 14,64%.

Tabel 3.11
Kinerja Efisiensi Anggaran Urusan Pendukung Urusan PD

No	Sasaran Strategis	% Realisasi Anggaran	% Capaian Kinerja	Efisiensi %
1	Mendukung terlaksananya kegiatan dinas secara menyeluruh	94,22	100	5,78

Dari tabel diatas untuk Urusan Pendukung Urusan Perangkat Daerah dengan sasaran mendukung terlaksananya kegiatan dinas secara menyeluruh terdapat efisiensi sebesar 5,78%

BAB IV PENUTUP

A. Tinjauan Umum Capaian Kinerja

Dengan disusunnya LKjIP ini maka pertanggungjawaban Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung sebagian sudah dilaksanakan sebagai wujud transparansi kepada publik, baik itu akuntabilitas kinerja maupun akuntabilitas keuangan.

Permasalahan internal yang belum dapat terselesaikan yaitu jumlah SDM yang masih belum mencukupi dibanding dengan beban kerja yang harus dilaksanakan. Disamping itu harus dilakukan evaluasi terhadap kinerja staf guna peningkatan pelayanan dengan cara pembagian atau distribusi tugas secara merata sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Dengan melihat penyerapan anggaran dan pencapaian target kinerja bisa dikatakan bahwa DPM mendapatkan nilai Sangat Baik, karena rata-rata pencapaian target kinerja adalah 99,81 %, sedangkan realisasi fisik dan keuangan rata-rata penyerapannya adalah 73,68 %.

Hambatan atau permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja sasaran adalah sebagai berikut:

- a. Kompetensi / kualitas SDM belum optimal sehingga perlu adanya bimbingan teknis yang berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas SDM baik dalam pelayanan perizinan maupun penanaman modal sehingga pelayanannya semakin meningkat;
- b. Belum tercukupinya sarana transportasi untuk kegiatan operasional (Verifikasi lapangan)
- c. Koordinasi dengan OPD teknis terkait belum optimal

- d. Regulasi perihal pelayanan perizinan yang sudah tidak relevan lagi

B. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja DPM Kabupaten Temanggung di masa mendatang antara lain :

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki agar lebih kompeten.
2. Penambahan jumlah SDM yang kompeten
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi (IT) demi perbaikan pelayanan perizinan dan mudah diakses masyarakat.
4. Meningkatkan koordinasi dan sinergitas baik internal kantor maupun lintas OPD teknis terkait demi mewujudkan capaian kinerja yang baik.
5. Memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan perizinan
6. Revisi regulasi pelayanan perizinan

Demikian LKjIP Dinas Penanaman Modal Kabupaten Temanggung Tahun 2022, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan dan evaluasi untuk pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang.

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
KABUPATEN TEMANGGUNG



MANDA KARTIKO, S.STP, M.Kom
Pembina Tingkat I
NIP. 19790412 199711 1 002